



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.20/M.PPN/HK/02/2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN PELAKSANAAN  
BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan sinergi dan kerja sama lintas sektor, lintas pelaku, dan lintas daerah, perlu dilakukan peningkatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
- b. bahwa dalam rangka mendorong kinerja Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, diperlukan upaya sinkronisasi dan koordinasi yang lebih baik dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program-program pembangunan yang terkait dengan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN.**

- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana; dan
  - b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun kebijakan umum dan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;
  - b. menyusun konsep kegiatan percepatan pelaksanaan bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan untuk mendukung Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - c. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi RPJMN 2015-2019 dengan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam upaya mendorong dan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan desa dan kawasan perdesaan, serta upaya mendorong percepatan pembangunan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - d. melaksanakan koordinasi sinkronisasi indeks desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Desa yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan untuk mendukung keterkaitan Kota-Desa;
  - f. melaksanakan reviu terhadap peraturan perundangan, kebijakan, program, dan kegiatan, contoh-contoh pembelajaran, serta kesepakatan bersama yang terkait dengan pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan; dan

g. menyusun ...